CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLIKASI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM TERHADAP WARISAN SAUDARA SEIBU DIMASYARAKAT JAWA

Sandia Putri Kusuma[1], Rosmidah[2]
[1,2,] Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia
Email: sandiaputri88@gmail.com

Abstract

This article examines the implications of Javanese customary law and Islamic inheritance law on the status of maternal siblings in Javanese society. The purpose of this study is to analyze how these two legal systems influence, strengthen, or limit the inheritance status of maternal siblings based on the results of a literature review. By analyzing eleven recent scholarly articles, this study finds that although Islamic law provides a fixed share for maternal siblings, its practice in Javanese society often adapts to customary values that emphasize deliberation, balance, and family harmony. The coexistence of these two systems results in legal pluralism that gives rise to variations in inheritance practices across regions. Conflicts typically arise when the normative application of Islamic law conflicts with more flexible customary traditions or when customary decisions reduce the portion of certain heirs according to sharia. This study concludes that harmonization between custom and sharia is key to achieving a fair inheritance distribution that remains in line with the cultural context of Javanese society.

***Keywords**: Customary Law; Islamic Law; Inheritance; Siblings; Javanese Society.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji implikasi hukum adat Jawa dan hukum waris Islam terhadap kedudukan warisan saudara seibu dalam masyarakat Jawa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kedua sistem hukum tersebut memengaruhi, memperkuat, atau membatasi status kewarisan saudara seibu berdasarkan hasil telaah pustaka. Dengan menganalisis sebelas artikel ilmiah terbaru, penelitian ini menemukan bahwa meskipun hukum Islam memberikan bagian tetap bagi saudara seibu, praktiknya di masyarakat Jawa sering menyesuaikan nilai adat yang menekankan musyawarah, keseimbangan, dan keharmonisan keluarga. Koeksistensi dua sistem ini menghasilkan pluralisme hukum yang memunculkan variasi praktik pewarisan antarwilayah. Konflik biasanya muncul ketika penerapan hukum Islam yang bersifat normatif bertentangan dengan tradisi adat yang lebih fleksibel atau ketika keputusan adat mengurangi porsi ahli waris tertentu menurut syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara adat dan syariat menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembagian warisan yang adil dan tetap sejalan dengan konteks budaya masyarakat Jawa.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hukum Islam; Warisan; Saudara Se-Ibu; Masyarakat Jawa.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 512
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Pewarisan merupakan aspek fundamental dalam sistem sosial dan hukum keluarga karena melibatkan perpindahan harta, kewajiban, dan nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.[1] Di Indonesia, persoalan pewarisan memiliki kompleksitas tersendiri karena adanya pluralisme hukum yang meliputi hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Pluralisme ini mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia, namun juga menimbulkan potensi konflik ketika aturan dari berbagai sistem hukum tersebut tidak selaras. Perubahan struktur keluarga, meningkatnya literasi hukum, dan dinamika sosial modern turut memperkuat perlunya kajian akademik yang memahami bagaimana pewarisan dilakukan dalam konteks masyarakat yang heterogen.

Dalam konteks masyarakat Jawa, adat memegang peranan penting dalam praktik pewarisan. Sistem hukum adat Jawa menekankan musyawarah keluarga, keseimbangan, dan harmoni sosial. Hal ini menyebabkan pembagian warisan sering kali tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kontribusi, dan kedekatan emosional antar anggota keluarga. Kedudukan saudara se-ibu, misalnya, sangat bergantung pada norma setempat: beberapa wilayah menempatkannya sebagai ahli waris samping dengan hak terbatas, sementara daerah lain memberikan ruang lebih besar melalui kesepakatan keluarga.[2] Fleksibilitas ini menciptakan peluang bagi keadilan sosial, tetapi juga risiko ketimpangan ketika tidak ada pedoman baku.

Di sisi lain, hukum Islam (*faraidh*) adalah sistem hukum waris yang banyak dianut oleh masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam. Hukum Islam memberikan ketentuan yang jelas mengenai siapa saja ahli waris dan bagian masing-masing, termasuk saudara seibu (*akhyāf li al-umm*). Dalam sistem *faraidh*, saudara seibu memiliki posisi yang lebih jelas dibandingkan dalam beberapa sistem adat, karena mereka termasuk ahli waris yang memperoleh bagian tertentu ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Kepastian aturan ini dianggap sebagai kelebihan hukum Islam dibandingkan adat, terutama dalam keluarga yang menginginkan pembagian waris berdasarkan ketentuan agama secara konsisten.[3]

Namun, penerapan hukum Islam dalam masyarakat Jawa tidak selalu berjalan secara normatif. Banyak keluarga Jawa mengombinasikan aturan adat dan syariat, menghasilkan praktik pewarisan yang unik. Misalnya, sebagian masyarakat menerapkan hukum faraidh untuk menentukan porsi ahli waris, tetapi tetap mengutamakan musyawarah adat untuk memastikan pembagian tidak mengganggu keharmonisan keluarga.[4] Fenomena ini disebut sebagai sinkretisme hukum, yakni kondisi ketika dua sistem hukum dipadukan melalui praktik sosial. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa interaksi adat dan Islam dalam pewarisan kerap menghasilkan pola pembagian yang lebih fleksibel daripada yang diatur dalam kitab *faraidh*.

Konflik antara adat dan hukum Islam tidak jarang muncul dalam kasus pewarisan. Ketika keluarga mengikuti adat sepenuhnya, ada kemungkinan hak ahli waris tertentu terutama dari garis samping seperti saudara se ibu tidak diberikan secara proporsional. Sebaliknya, ketika hukum Islam diterapkan secara ketat, sebagian anggota keluarga merasa nilai kebudayaan lokal terpinggirkan.[5] Konflik ini diperparah oleh ketidaktahuan keluarga mengenai aturan hukum, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan mendasar antara sistem adat dan

---

[1] Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata," *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 275–86.

[2] Sri Astutik, "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa," *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55, https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545.

[3] Sri Lumatus, Saifuddin Zuhri Qudsy, and Nur Quma Laila, "The Controversy of Customary Law and Islamic Law in the Inheritance System," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 403–22.

[4] Fitri Kurniawati and Imahda Khoiri Furqon, "Akulturasi Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Praktik Perkawinan Dan Di Komunitas Muslim Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.

[5] Lutfia Miftakhul Husna, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana, "Delays In The Distribution Of Inheritance From The Perspective Of Islamic Law And Customary Law," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah(JAS)* 6, no. 2 (2024): 167–86, https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22585.

sistem Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi keluarga dan peran tokoh agama atau tokoh adat sering kali menjadi kunci penyelesaian konflik pewarisan di masyarakat Jawa.

Selain persoalan internal keluarga, dinamika pewarisan menjadi semakin kompleks ketika melibatkan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, WNA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Akibatnya, seorang ahli waris WNA yang menerima warisan berupa tanah tidak dapat langsung memilikinya dan harus mengalihkan atau melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu tertentu. Situasi ini menambah lapisan masalah baru dalam sengketa waris, apalagi ketika keluarga tidak memahami ketentuan agraria tersebut. Kajian hukum agraria terbaru menjelaskan bahwa pembatasan hak WNA ini memiliki pengaruh signifikan pada penyelesaian kasus waris dan sering menuntut intervensi notaris atau pejabat pembuat akta tanah.[6]

Melihat kompleksitas persoalan waris di masyarakat Jawa, terutama terkait kedudukan saudara seibu dan persinggungan antara hukum adat dan hukum Islam, penelitian yang sistematis sangat diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode *literature review*, dengan menelaah setidaknya 10 artikel ilmiah yang relevan, untuk menganalisis bagaimana aturan adat Jawa dan hukum Islam diterapkan dalam praktik nyata, serta bagaimana keduanya saling memengaruhi dalam kasus pewarisan. Tinjauan literatur ini tidak hanya menggali perbedaan antara kedua sistem hukum, tetapi juga memahami model solusi yang selama ini dilakukan masyarakat ketika terjadi tumpang tindih norma. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan kritis mengenai implikasi hukum adat dan hukum Islam terhadap warisan saudara se ibu dalam masyarakat Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengkaji berbagai sumber ilmiah seperti jurnal bereputasi, buku, dan regulasi untuk memahami implikasi hukum adat Jawa dan hukum Islam terhadap kedudukan waris saudara seibu. Metode ini dipilih karena persoalan pewarisan di Indonesia bersifat normatif dan pluralistik sehingga dapat dianalisis secara komprehensif melalui telaah pustaka tanpa membutuhkan pengumpulan data lapangan. Literatur dikumpulkan melalui *Google Scholar, DOAJ*, dan Sinta dengan kriteria: terbit dalam 10 tahun terakhir, relevan dengan tema pewarisan adat dan Islam. Analisis dilakukan melalui teknik *content analysis* dengan mengidentifikasi pola temuan terkait aturan adat Jawa, ketentuan faraidh mengenai ahli waris samping, serta titik konflik dan harmonisasi antara adat dan syariat. Selain itu, penelitian mengikuti langkah seleksi dasar model PRISMA untuk menjamin sistematika dan objektivitas kajian pustaka.[7] Melalui metode ini, penelitian merangkum 10 artikel ilmiah utama sebagai dasar analisis sehingga hasil penelitian lebih kredibel dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini merangkum temuan dari sebelas artikel dalam Tabel 1. Hasil *Literatur Review*, yang menunjukkan bahwa praktik pewarisan di masyarakat Jawa dipengaruhi oleh interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Secara umum, literatur menegaskan bahwa masyarakat Jawa lebih mengutamakan musyawarah keluarga untuk menjaga keharmonisan, sehingga pembagian warisan tidak selalu mengikuti ketentuan faraidh secara kaku. Akibatnya, kedudukan ahli waris samping seperti saudara seibu dapat bervariasi: dalam beberapa kasus

[6] Lynda Chayadi, "Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 159–68, https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977.
[7] David Moher et al., "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement," *PLoS Medicine* 6, no. 7 (2009), https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

diperkuat oleh kesepakatan adat, sementara pada situasi lain justru terpinggirkan karena dominasi norma lokal.

Literatur juga menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris menyebabkan perbedaan praktik antarwilayah. Ada komunitas yang tetap mempertahankan pembagian adat secara setara, dan ada pula yang menerapkan hukum Islam secara lebih formal. Perbedaan ini sering memunculkan ketidaksesuaian antara nilai budaya dan ketentuan syariah, sehingga konflik dapat terjadi ketika anggota keluarga memperdebatkan sistem hukum yang seharusnya diikuti. Dengan demikian, hasil literatur review menegaskan bahwa posisi saudara se-ibu dalam pewarisan masyarakat Jawa sangat dipengaruhi konteks sosial, adat setempat, serta sejauh mana keluarga mengharmonisasikan adat dan syariat :

Tabel 1. Analisis *Literatur Review* Terkait Pewarisan Adat dan Hukum Islam

No.	Autor	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	yara Maharani Permadia, Djanuardi Djanuardib, Hazar Kusmayanti	2024	*The Practice of Parental Inheritance Distribution in West Java in Relation to Islamic Law*	Penelitian di Kampung Adat Banceuy (Jawa Barat) menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mayoritas muslim, pewarisan tetap memakai adat, dan ada perbedaan sistem waris adat dan Islam; penyelesaian konflik waris lebih banyak lewat musyawarah mufakat.[8]
2.	Rahmat Hidayat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, Lukman Tri Jaya Abadi	2024	Sistem Pembagian Harta Waris di Indonesiaberdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat	Studi komparatif menunjukkan bahwa waris Islam bersifat normatif dan tetap, sedangkan waris adat lebih fleksibel dan kontekstual. Integrasi kedua sistem dapat memproduksi model waris yang lebih responsif sosial dan adil.[9]

[8] Tyara Maharani Permadi, Djanuadi Djanuadi, and Hazar Kusmayanti, "The Practice of Parental Inheritance Distribution in West Java in Relation to Islamic Law," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 90–107, https://doi.org/10.23920/jphp.v6i1.1711.

[9] Rahmat Hidayat et al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 568–77, https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.	Anggita Vela	2015	Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya	Penelitian mengungkap bahwa masyarakat Jawa kadang membagikan warisan sebelum pewaris meninggal (sesuai adat), dan hal tersebut tidak selalu sejalan dengan prinsip faraidh Islam.[10]
4.	Ella Safitri, Ahmat Saiful	2025	*Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities*	Walaupun hukum waris Islam (faraidh) jelas dalam syariah, dalam praktik banyak ahli waris muslim di Indonesia masih menerapkan aturan adat dan perdata dalam pewarisan.[11]
5.	Kahar Muzakir	2022	*Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law*	Menjelaskan tiga sistem waris di Indonesia (adat, perdata, Islam) dan bagaimana masing-masing berfungsi dalam praktik; waris adat sangat dipengaruhi struktur sosial dan kekerabatan lokal[12]

[10] Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91, https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74.
[11] Ella Safitri and Ahmat Saiful, "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities," *Responsive Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–61, https://doi.org/10.59923/rlj.v2i1.460.
[12] Kahar Muzakir, "Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law," *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (2022): 119–24, https://doi.org/10.55927/ijsd.v1i2.2295.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

6.	Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Winarni, Muh. Mutawali, Nuruddin, Anwar Zein	2025	*Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems*	Studi membandingkan sistem waris adat, Islam, dan perdata; menemukan bahwa pluralisme tanpa harmonisasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan gender; disarankan model harmonisasi yang sensitif budaya.[13]
7.	Sri Lumatus Sa'adah, Achmad Siddiq Saifuddin Zuhri Qudsy, Nur Quma Laila	2023	*Sigar Semongko and Gilir Waris: The Controversy of Customary Law and Islamic Law in The Inheritance System*	Dalam komunitas Jawa (Jember), masyarakat menerapkan "sigar semongko" (pembagian sama) meskipun hukum Islam menetapkan porsi berbeda; sistem ini dianggap membawa manfaat (maslahah) dan menjaga harmoni sosial
8.	RR Dewi Anggraeni	2023	*Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints*	Pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan konflik dalam warisan; aturan adat kadang dikesampingkan oleh hukum Islam atau hukum negara, terutama dalam konteks waris kekerabatan adat

[13] Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq et al., "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems," *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (2025): 43–50, https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434.

9.	Hazar Kusmayanti, Agus Suwandono	2024	*The Dynamics of Applying Both Islamic and Conventional Law in the Inheritance of Banceauy Customary Village*	Masyarakat Kampung Adat Banceuy (Jawa Barat) menjalankan pewarisan adat (parental law) meskipun mayoritas Muslim; sistem waris adat terus digunakan dan sering direspon melalui musyawarah adat ketika ada perbedaan dengan prinsip Islam[14]
10.	Iftitah Kurnia, Maisya Yusti Santosa	2024	Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia	Sistem kekerabatan adat (matrilineal, patrilineal, parental) sangat memengaruhi corak waris adat, dan interaksinya dengan hukum Islam memperlihatkan pluralisme waris yang kompleks.[15]

Berdasarkan dari analisis 10 artikel dalam tabel *literature review*, terlihat kecenderungan bahwa pluralisme hukum khususnya antara hukum adat dan hukum Islam sangat memengaruhi cara pembagian warisan dalam masyarakat Indonesia. Sebagian besar studi menyatakan bahwa meskipun hukum faraidh Islam memberikan porsi waris yang baku, implementasi di masyarakat lokal sering disesuaikan dengan norma adat demi menjaga keharmonisan keluarga dan tradisi lokal.[16] Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adat tetap menjadi mekanisme penting dalam menyelesaikan pembagian waris, bukan hanya penerapan aturan hukum formal.

Temuan-temuan ini mempertegas bahwa hubungan antara adat dan Islam dalam konteks warisan tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan sangat dipengaruhi konteks lokal. Harmonisasi atau kompromi antara kedua sistem hukum sering dipilih sebagai jalan tengah agar pembagian warisan dapat diterima oleh semua pihak dan menghindari konflik keluarga. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan sensitif budaya dalam pembentukan kebijakan hukum waris dan menyusun model harmonisasi yang dapat menjembatani norma adat dan syariah Islam.

[14] Hazar Kusmayanti and Agus Suwandono, "The Dynamics of Applying Both Islamic and Conventional Law in the Inheritance of Banceauy Customary Village," *Jurnal Al-Dustur* 7, no. 1 (2024): 26–43, https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.6187.
[15] Iftitah Kurnia and Maisya Yusti Santosa, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42, https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.
[16] Ernik Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal, "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum," *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47, https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap sebelas artikel dalam *literature review*, dapat disimpulkan bahwa praktik pewarisan dalam masyarakat Jawa merupakan hasil interaksi kompleks antara hukum adat dan hukum Islam. Hukum adat Jawa cenderung mengutamakan prinsip musyawarah dan keharmonisan keluarga, sehingga pembagian warisan bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan serta hubungan emosional antar anggota keluarga. Sebaliknya, hukum Islam memberikan ketentuan yang pasti mengenai kedudukan serta bagian warisan saudara se-ibu, sehingga menawarkan kepastian hukum yang sering kali tidak ditemukan dalam sistem adat. Pluralisme hukum ini menyebabkan variasi praktik pewarisan, konflik interpretasi, dan perbedaan kedudukan ahli waris samping antarwilayah. Namun, banyak keluarga Jawa memilih memadukan kedua sistem secara sinkretis untuk menghasilkan pembagian yang lebih bijaksana dan dapat diterima semua pihak. Dengan demikian, harmonisasi antara adat dan hukum Islam merupakan solusi paling realistis untuk menciptakan sistem pewarisan yang adil, berkepastian, dan tetap berakar pada nilai budaya lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para dosen pembimbing, Fakultas Hukum Universitas Jambi, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis juga berterima kasih kepada para peneliti dan penyedia akses jurnal ilmiah yang menjadi sumber utama dalam *literature review*, sehingga penelitian ini dapat tersusun secara komprehensif. Dukungan akademik, moral, dan teknis dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

REFERENSI

Abdul Ali Mutammima Amar Alhaq, Winarni, Muh. Mutawali, Nuruddin, and Anwar Zein. "Pluralism and Justice in Indonesian Inheritance Law: A Comparative Analysis of Customary, Islamic, and Civil Systems." *KALOSARA: Family Law Review* 5, no. 2 (2025): 43–50. https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434.

Astutik, Sri. "Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Aktual Justice* 4, no. 2 (2019): 147–55. https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545.

Chayadi, Lynda. "Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 159–68. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3977.

Ernik, Ernik, Andi Sukmawati Assaad, and Helmi Kamal. "Hukum Waris Islam Dan Pluralisme Hukum." *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 38–47. https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.4861.

Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, and Lukman Tri Jaya Abadi. "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 2 (2025): 568–77. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4176.

Husna, Lutfia Miftakhul, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. "Delays In The Distribution Of Inheritance From The Perspective Of Islamic Law And Customary Law." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah(JAS)* 6, no. 2 (2024): 167–86. https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jas.v6i2.22585.

Kahar Muzakir. "Inheritance Law in The Perspective of Customary Law, Civil Law And Islamic Law." *Indonesian Journal of Society Development* 1, no. 2 (2022): 119–24. https://doi.org/10.55927/ijsd.v1i2.2295.

Kurnia, Iftitah, and Maisya Yusti Santosa. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia: Pengaruh Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Terhadap Corak Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 234–42. https://doi.org/https://doi.org/10.62017/syariah.

Kurniawati, Fitri, and Imahda Khoiri Furqon. "Akulturasi Hukum Islam Dan Tradisi Lokal: Praktik Perkawinan Dan Di Komunitas Muslim Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2025): 1–13.

Kusmayanti, Hazar, and Agus Suwandono. "The Dynamics of Applying Both Islamic and Conventional Law in the Inheritance of Banceauy Customary Village." *Jurnal Al-Dustur* 7, no. 1 (2024): 26–43. https://doi.org/10.30863/aldustur.v7i1.6187.

Lumatus, Sri, Saifuddin Zuhri Qudsy, and Nur Quma Laila. "The Controversy of Customary Law and Islamic Law in the Inheritance System." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 23, no. 2 (2023): 403–22.

Moher, David, Alessandro Liberati, Jennifer Tetzlaff, Douglas G. Altman, Gerd Antes, David Atkins, Virginia Barbour, et al. "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement." *PLoS Medicine* 6, no. 7 (2009). https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097.

Permadi, Tyara Maharani, Djanuadi Djanuadi, and Hazar Kusmayanti. "The Practice of Parental Inheritance Distribution in West Java in Relation to Islamic Law." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 6, no. 1 (2024): 90–107. https://doi.org/10.23920/jphp.v6i1.1711.

Safitri, Ella, and Ahmat Saiful. "Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities." *Responsive Law Journal* 2, no. 1 (2025): 53–61. https://doi.org/10.59923/rlj.v2i1.460.

Salas, Maizidah, Susilo Wardani, and Teguh Suroso. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPerdata." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 275–86.

Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4, no. 2 (2015): 67–91. https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v4i2.74.